



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KESEHATAN



Jalan Basuki Rahmat PrayaTelp. (0370) 654003, 655505

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN SASARAN PROGRAM KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan kesehatan yang berwawasan kependudukan diperlukan data penduduk menurut kelompok umur dan umur tunggal yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penentuan target sasaran program pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak akan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah perlu target sasaran program pembangunan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan sasaran program kesehatan pada Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Kesehatan Nomor HK.01.7/Menkes/920 Tahun 2025 tentang Data Sasaran Penduduk Tahun 2026-2030;
10. Peraturan daerah kabupaten Lombok Tengah No. 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah (RPJMD) Tahun 2011- 2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN SASARAN PROGRAM KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026;

KESATU : Penetapan Sasaran Program Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Sasaran Program Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu agar digunakan sebagai acuan/pedoman penyusunan perencanaan dan penentuan target sasaran program pembangunan kesehatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
pada tanggal : Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah;



Dr. F. Suardi, SKM, MPH
NIK: 19721231 199603 1 007

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Tengah di Praya (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Camat se-Kabupaten Lombok Tengah masing-masing di tempat;
5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lombok Tengah masing-masing di tempat.